

**PROTECTION OF ADAPTATION ART EXPRESSION IN FILM COPYRIGHTS
ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS**

**PERLINDUNGAN EKSPRESI SENI ADAPTASI PADA KARYA CIPTA FILM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Efridani Lubis*, Sinta Elviyanti**

efridani@yahoo.com

(Diterima pada: 01-01-2022 dan dipublikasikan pada:30-03-2022)

ABSTRACT

Adaptive film is one of creative works that protected under Law No. 28 Year 2014 of Copyright. Along with the process however, adaptive film creators are often facing grey area that fall into infringement others' creation at the end. Most cases were the creators did not publish, whatsoever, the name of original creators which also considered as moral right. Although it seems an infringement at a glance, there needs a depth discussion further regarding substantial part of such creation that also contains creativity that also acknowledged and protected. Based on this consideration, this study focus on identifying adaptation process that comply with related regulations in Indonesia. The study used normative-legal approach based on study documents with regulations as primary legal resources. The analysis conducted through reviewing legal theories, concepts, and principles. The result of study shows that substantial-creative works that differ from its original work could be protected according to copyright law. While the infringement of original works could also process according to Law No. 11 Year 2008 of Electronic Information and Transaction as revised with Law No. 19 Year 2016.

Keywords: *Copyright, Adaptive Film, Intellectual Property Right, Moral Right*

ABSTRAK

Film adaptasi menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun, dalam proses penciptaan film adaptasi para kreator film adaptasi tidak jarang terlibat kasus pelanggaran hak cipta yakni hak moral, dimana kreator film adaptasi tidak mencantumkan nama pencipta asli dalam ciptaan adaptasinya. Walaupun secara sekilas hal tersebut merupakan pelanggaran, namun jika diteliti lebih jauh ada perbedaan substansial yang membuat beberapa karya cipta adaptasi tidak akan melanggar hak cipta. Maka atas dasar hal tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana proses adaptasi yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta substansial yang berbeda dengan karya aslinya harus dilindungi menurut Hak Cipta. Selain itu, pelanggaran karya cipta asli juga bisa diproses menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

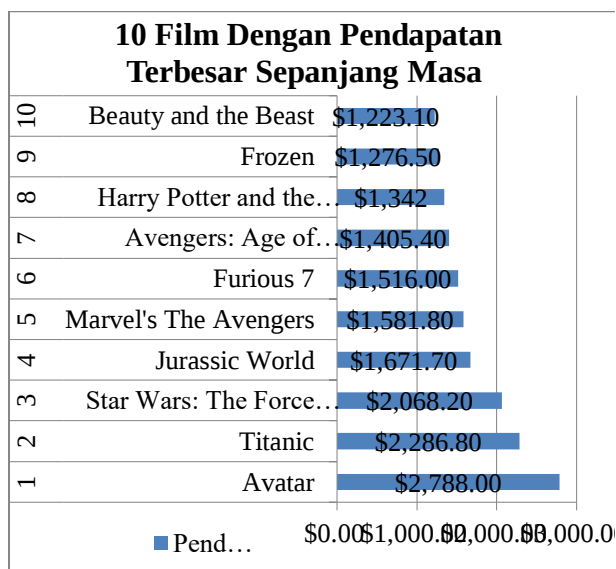
Kata Kunci : Hak Cipta Fil Adaptasi, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Moral

* **Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah**

** **Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah**

A. Pendahuluan

Dunia hiburan mengalami perkembangan pesat di berbagai belahan dunia. Salah satu dunia hiburan yang sedang ramai diminati adalah film. Ini dapat dilihat dari total pendapatan film terlaris di dunia sepanjang masa yang mencapai keuntungan lebih dari 1 milyar dollar (lihat **Tabel 1**). Tak hanya film di belahan dunia, film Indonesia saat ini juga mulai mengalami perkembangan, karena hampir setiap tahunnya film Indonesia bisa mendapatkan jumlah penonton lebih dari 1 juta (lihat **Gambar 1**).



Tabel 1

Grafik 10 Film Dengan Pendapatan Terbesar Sepanjang Masa
 Nilai berdasarkan miliar dollar Amerika
 Sumber: Box Office Mojo



Gambar 1

Infografis Jumlah Penonton Indonesia 10 Tahun Terakhir (Foto: Bagus Permadi/Kumparan)

Melihat kesuksesan film belakangan ini, tak heran jika para pembuat film berlomba-lomba membuat film dengan cerita yang berbeda-beda untuk menarik minat penonton. Mulai dari cerita yang dibuat secara orisinal maupun diangkat dari kisah nyata atau buku. Sebut saja, Avatar (2009), film dengan ide cerita yang orisinal dengan keuntungan terbesar di dunia sepanjang masa. Film yang ditulis, di produseri dan di sutradarai oleh James Cameron ini memiliki cerita yang idenya sudah ia kembangkan sejak tahun 1994. Tidak hanya membuat film dengan cerita orisinal, sebelumnya dirinya juga pernah membuat film yang diangkat dari kisah nyata tragedi tenggelamnya kapal RMS Titanic, Titanic (1997).

Sebenarnya film dengan mengambil cerita mengenai kapal RMS Titanic sudah ada sejak tahun 1958 dengan judul A Night to

Remember karya Roy Ward Baker. Hanya saja dalam film *A Night to Remember* ini lebih mengambil latar cerita kelam yang menimpa kapal tersebut. Ceritanya sendiri diambil berdasarkan buku best-seller berjudul sama karya Walter Lord. Film tersebut, terbilang sukses pada masanya karena telah memenangkan kategori “Best Picture - Foreign” pada penghargaan Golden Globe.

Cerita dalam film *Titanic* dan *A Night to Remember* memang bukan sesuatu yang baru dan orisinal, karena kedua judul tersebut mengambil ide dari cerita yang sudah ada sebelumnya. Namun, film yang mengambil cerita dari kisah nyata atau buku menjadi produk yang laku dijual di pasar. Ini bisa terlihat dari beberapa judul film dunia bahkan Indonesia yang mendapat penonton terbanyak, merupakan hasil adaptasi. Seperti *Laskar Pelangi* (2008), film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Andrea Hirata merupakan film adaptasi terlaris di Indonesia. Lalu *Harry Potter*, salah satu film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa, yang hampir semua orang mengetahui film ini diadaptasi dari novel terkenal karangan JK Rowling.

Film adaptasi tidak hanya berasal dari buku atau berdasarkan kisah nyata, melainkan bisa saja berasal dari komik, dongeng anak, cerita pendek bahkan layanan cerita daring seperti Wattpad dan Webtoon pun sudah mulai dijadikan ide cerita dalam membuat film. Contohnya saja *Dear Nathan* (2017), salah satu film Indonesia yang mendapatkan jumlah penonton lebih dari 700.000 ini adalah hasil adaptasi dari salah satu

cerita Wattpad karya Erisca Febrianti yang populer dikalangan remaja.

Melihat kesuksesan film-film yang diadaptasi dari suatu karya yang sudah ada, tidak heran jika para pembuat film akhirnya lebih memilih mengambil ide cerita dari karya yang sudah ada, seperti buku, yang sudah tentu memiliki penikmatnya sendiri. Jadi target penonton dan jumlah pasarnya sudah terlihat. Sehingga, produser, yang membiayai sebuah film, tidak perlu gambling terlalu banyak. Hal ini juga yang dialami oleh Oded Shenkar² dalam bukunya, dimana saat ia menawarkan suatu alat yang baru ia buat kepada perusahaan, dirinya di tolak, karena menurut perusahaan tersebut, mereka tidak membutuhkan suatu alat baru yang belum pernah digunakan sebelumnya, mereka lebih mempertimbangkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan terbukti benar. Walaupun demikian, hal ini tidak serta merta mudah untuk dilakukan dan menguntungkan secara keseluruhan, karena dalam proses adaptasi dari suatu cerita yang ada, para pembuat film harus memuaskan ekspektasi orang-orang yang sudah mengenal cerita tersebut.

Menurut Eric Sasono, dalam esainya yang berjudul “Mari Menonton Buku?” (1 Juni 2004), proses adaptasi dari cerita yang terkenal bagai pedang bermata dua. Di satu sisi ia jelas merupakan sebuah pijakan pasar bagi film tersebut. Di sisi lain akan menikam para pembuatnya. Hal ini terbukti, tidak jarang film adaptasi terkena masalah yang akhirnya berdampak buruk terhadap film dan juga

¹ Data diperoleh dari website penghitung jumlah penonton film Indonesia, filmindonesia.or.id

² Oded Shenkar, 2011, *Copycats: Mengasah Ketajaman Strategi Bisnis Dengan Meniru*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 2

pembuatnya. Ini terjadi pada salah satu film Hollywood ber-genre horror, yaitu *The Conjuring*, yang dianggap melanggar Hak Cipta karena telah mengadaptasi cerita dari buku karangan Gerald Brittle berjudul *The Demonologist*, tanpa mencantumkan karyanya dalam film tersebut. Dan rumah produksi film tersebut yakni Warner Bros digugat secara hukum. Namun, pihaknya membantah karena filmnya berasal dari fakta historis bukan berdasarkan materi yang terdapat dalam buku *The Demonologist*.

Hal serupa juga dialami film Indonesia yang berjudul *Soekarno: Indonesia Merdeka*, diadaptasi dari biografi Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. Film yang di produksi oleh PT. Tripa Multivision Plus dan naskahnya ditulis oleh Hanung Bramantyo ini digugat Rachmawati Soekarno Putri, putri dari Presiden Soekarno, terkait Hak Cipta karena naskah film tersebut merupakan naskah hasil karyanya yang dituangkan dalam pagelaran *Gita Dharma Maha Guru*. Dan pihak produksi film *Soekarno* menyatakan bahwa film ini merupakan hasil dari gabungan literatur yang ia baca³.

Proses adaptasi sebuah film melibatkan karya-karya yang diciptakan oleh seseorang, dan karya tersebut biasa dikenal dengan "ciptaan" yang adalah "...setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata," sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya akan disebut UUHC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa buku, film, naskah drama, cerita pendek, dan lain-lain yang merupakan buah pikiran adalah objek Hak Cipta yang dilindungi oleh hukum.

Seorang pencipta suatu karya, memiliki hak atas karya ciptaannya, yang artinya ia memiliki hak eksklusif atas karyanya, yaitu hak ekonomi dan hak moral⁴. Jadi ia dapat mengambil keuntungan atas karyanya dari dirinya sendiri maupun orang lain. Dijelaskan dalam Pasal 9 huruf D UUHC, pencipta juga bebas melakukan beberapa hal atas karyanya terkait hak ekonomi, yakni pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Lalu dirinya juga berhak atas hak moral yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UUHC yaitu pencantuman namanya sebagai orang yang telah membuat karya yang dimaksud dan juga hak moral yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Dalam rangka pengadaptasian suatu karya untuk dijadikan film, baik hak moral maupun hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Para pembuat film harus mendapat izin dari pihak yang bersangkutan untuk mengalihkan Hak Cipta atas karyanya secara terbatas. Walaupun demikian, hanya hak ekonominya saja yang dapat dialihkan, tidak dengan hak moral pencipta.

Lalu, jika melihat kedua kasus film adaptasi diatas, *The Conjuring*

³ Fachrunisa Dwirachma, 2015, Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Cipta Film *Soekarno*: www.lib.ui.ac.id

⁴ Pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*

dan Soekarno: Indonesia Merdeka, secara hukum memang melakukan pelanggaran atas Hak Cipta, dimana film tersebut keduanya tidak mencantumkan nama pencipta sebagaimana yang dimaksud sebagai hak moral. Namun, jika dilihat dari sudut pandang inovasi, dimana film tersebut diadaptasi dari berbagai macam referensi yang didapatkan dari sumber manapun, bisakah dibilang sebagai pelanggaran Hak Cipta? Atau ini adalah salah satu bentuk penggabungan antara peniruan dan inovasi? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai sejauh mana batasan pengadaptasian suatu karya cipta film agar tidak terjadi pelanggaran.

B. Konsep Adaptasi dalam Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur secara eksplisit tidak kurang dari 3 Pasal yang berkaitan dengan adaptasi; yaitu Pasal 40 huruf n dan o, Pasal 45 ayat (1) dan (3), dan Pasal 59 ayat (1) huruf g. Adapun pengertian adaptasi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 40 huruf n, adalah: "mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film".

Selanjutnya, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan batasan tentang adaptasi, yaitu:

- ✓ Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- ✓ Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

Dengan demikian, batasan adaptasi menurut regulasi adalah mengubah bentuk satu ciptaan menjadi bentuk lainnya. Namun demikian, istilah adaptasi juga dikenal dalam proses seni, teknis, biologi, fisiologi, bahkan dalam psikologi terutama perilaku. Dalam artian teknis, adaptasi diartikan sebagai mengubah suatu alat atau mekanisme agar menjadi sesuai dengan situasi baru atau situasi khusus. Sedangkan dalam pengertian Biologi, hal senada juga berlaku, yaitu perubahan atau penyesuaian struktur atau kebiasaan bertujuan untuk menjadikan fungsi yang lebih baik dalam lingkungannya, muncul melalui jalur evolusi dengan cara seleksi alam. Secara fisiologi, adaptasi diartikan sebagai penyesuaian responsif organ indera kepada berbagai kondisi, seperti penyesuaian mata terhadap cahaya yang intens. Dari perspektif tingkah laku, adaptasi berarti perilaku seseorang atau sekelompok orang sebagai respon terhadap alam sekitar yang baru atau yang dimodifikasi⁵.

Dari keseluruhan definisi di atas, ada dua kesamaan yang dapat disimpulkan, yaitu (1) menyesuaikan objek tertentu seperti alat, struktur, ataupun tingkah laku dengan lingkungannya, dan (2) penyesuaian

⁵Lihat www.thefreedictionary.com/adaptation.

tersebut bertujuan untuk kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, dalam proses adaptasi ada upaya, langkah, atau cara baru untuk meningkatkan kondisi lama sehingga diperoleh kondisi baru yang diinginkan dan lebih baik; dengan kata lain, ada proses inovasi atau kreatifitas dalam adaptasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut hal yang sama namun dengan nuansa dan kedalaman yang berbeda. Jika dalam pengertian adaptasi secara umum sebagaimana di atas, unsur kedua bahwa penyesuaian yang dilakukan untuk memperoleh kondisi yang lebih baik; hal ini tidak menjadi keharusan dalam perspektif UUHC. Dengan demikian, dalam perspektif UUHC yang penting ada pengalihwujudan satu bentuk ciptaan kepada bentuk ciptaan yang lain, tanpa perlu adanya kualitas yang lebih baik.

Pengalihwujudan suatu bentuk karya cipta katakanlah sebuah buku menjadi bentuk karya cipta lain seperti film misalnya, pada prakteknya memerlukan proses kreatifitas tersendiri yang memberikan nuansa yang berbeda dengan karya cipta yang pertama. Proses kreatifitas inilah yang dilindungi tanpa memerlukan pengukuran apakah karya cipta baru tersebut lebih baik atau tidak dengan karya cipta yang pertama.

Pelaksanaan adaptasi awal dilakukan oleh Georges yang terkenal di bidang teknik film. Pada tahun 1899, dia meluncurkan dua

adaptasi dari Cinderella berdasarkan cerita Grimm bersaudara dan diikuti dengan King John, yang diadaptasi dari karya Shakespeare. Pada tahun 1900 ditayangkan film Sherlock Holmes Baffled yang disutradai oleh Arthur Marvin yang merupakan karakter detektif Sherlock Holmes dalam buku Arthur Conan Doyle. Film ini dianggap film detektif pertama yang hanya tayang 30 detik⁶. Sejak saat itu jumlah film karya hasil adaptasi semakin banyak dan marak hingga sekarang ini.

Upaya pelaksanaan adaptasi film dari novel, pertama kalinya dilakukan oleh Erich von Stroheim yang melakukan adaptasi dari novel berjudul McTeague karya Frank Norris ke dalam filmnya berjudul Greed. Pada upayanya ini, durasi film karya adaptasinya selama 9,5 jam; karena alasan kelamaan, maka film ini dipotong dan dipotong sehingga berdurasi 2 jam, tetapi koherensi antar adegan tidak tercipta; inilah pendorong munculnya sistem elision. Menurut etimologi, elision adalah (1) *the deliberate omission of something*, (2) *the omission of a letter or syllable between two words; sometimes marked with an apostrophe*. Dengan menggunakan metode elision, maka ada proses pemilihan adegan yang akan ditampilkan di film dengan tetap mempertahankan koherensi antar adegan sehingga menjadi sebuah tontonan utuh yang menarik. Sejak saat itu, elision seringkali digunakan

⁶dkk

para sutradara film yang pada gilirannya dikenal dengan adaptasi⁷.

Dari penjelasan di atas, dapatlah disebutkan bahwa adaptasi adalah proses kreatifitas dalam mengalihwujudkan satu ciptaan (buku) menjadi sebuah karya cipta lain (film) yang memberikan nuansa yang berbeda antara keduanya.

Disamping adaptasi, dikenal pula istilah improvisasi dan derivasi. Improvisasi menurut Benson (:2) merupakan bagian dari *composing* dan *performing* sehingga kegiatan improvisasi merupakan kegiatan yang mengembangkan karya asli sesuai interpretasi dari pelaku improvisasi tersebut. Dengan demikian, dalam improvisasi tidak ada pengalihwujudan, yang dilakukan adalah mengembangkan karya cipta orisinal menurut interpretasi pelaku improvisasi. Sedangkan menurut Shadily Hasan (1984) improvisasi adalah proses pengubahan lagu, sajak atau bernyanyi, bermain drama dan sebagainya tanpa persiapan atau dengan serta-merta.

Sedangkan derivasi menurut Bambang Pratama (2016) dalam disertasinya yang berjudul "Karakteristik Hak Cipta dalam Sistem Hukum Siber Indonesia sebagai Penunjang Sistem Ekonomi Nasional Berbasis Pengetahuan" menyebutkan bahwa dengan adanya

inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, maka muncullah hak cipta baru berupa informasi dan hak milik virtual yang muncul dari prinsip derivasi hak cipta. Dengan demikian, derivasi dalam hak cipta berupa pengembangan dari hak cipta asal yang tidak keluar dari karya asal tersebut, namun merupakan bagian lain yang lebih difokuskan ataupun lebih dispesifikkan pembahasannya yang di dalam Bahasa Inggris disebut *spin-off* atau *prequel*. Misalnya dari buku J.K. Rowling berjudul Harry Potter, dikembangkan pula buku berjudul *Fantastic Beasts and Where to Find Them*, yang kemudian juga difilimkan. Cerita antara keduanya jelas berbeda, namun ada kesinambungan keduanya dimana dalam buku Harry Potter, disebutkan bahwa pesiher tangguh memiliki peliharaan hewan buas yang jinak pada majikannya, namun tidak dijelaskan lebih lanjut. Penjelasan bagaimana menemukan dan melatih hewan buas dimaksud diceritakan dalam buku *Fantastic Beasts and Where to Find Them*.

Adaptasi, improvisasi, dan derivasi memiliki keterkaitan satu sama lain seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

	Adaptasi	Improvisasi	Derivasi
Bentuk	Alih wujud karya asli	Pengembangan karya asli	Turunan karya asli
Proses	Direncanakan dengan matang	Bisa bersifat spontan	Direncanakan dengan matang
Media	Berbeda	Sama	Berbeda

⁷Albrecht-Crane, Christa and Dennis Cutchins (Ed), 2010, *Adaptation Studies: New Approaches*, Madison, Teaneck, Fairleigh Dickinson University Press: Rosemont Publishing & Printing Corp. p:12.

a	dengan karya asli	dengan karya asli	dengan karya asli
---	-------------------	-------------------	-------------------

C. Hak Moral Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pencipta

Dalam sistem HKI, selain hak ekonomi sebagai *financial reward* atas upaya inovasi yang dilakukan oleh para pencipta dan inventor, dikenal juga hak moral yang merupakan pengakuan dan penghormatan non finansial kepada para pencipta dan inventor. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih

hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Untuk melindungi hak moral seorang pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi Manajemen Hak Cipta, Yang Meliputi Informasi Tentang:
 - 1) Metode Atau Sistem Yang Dapat Mengidentifikasi Originalitas Substansi Ciptaan Dan Penciptanya; Dan
 - 2) Kode Informasi Dan Kode Akses.
- b. Informasi Elektronik Hak Cipta, Meliputi:
 - 1) Suatu Ciptaan, Yang Muncul Dan Melekat Secara Elektronik Dalam Hubungan Dengan Kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - 2) Nama Pencipta, Aliasnya Atau Nama Samarannya;
 - 3) Pencipta Sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - 4) Masa Dan Kondisi Penggunaan Ciptaan;
 - 5) Nomor; Dan
 - 6) Kode Informasi.

Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral pencipta berlaku tanpa

batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Dengan demikian, setiap perubahan yang terkait dengan ciptaan awal, harus mendapatkan ijin dari ahli waris pencipta tanpa batas waktu. Hak moral yang terkait dengan adaptasi terutama adalah dengan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf c dan e, yaitu mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat, dan perubahan ciptaan yang menyebabkan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Dengan hak moral, perlindungan terhadap pencipta tidak hanya mengenai pencantuman atau tidak nama pencipta pada ciptaannya tetapi juga meliputi substansi ciptaan yang tidak boleh diubah dan diadaptasi tanpa ijin dari pencipta. Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Benson di atas, dalam adaptasi yang dilakukan secara sah, terdapat persoalan sejauh apa perlindungan dapat diberikan baik kepada pencipta asal maupun yang melakukan adaptasi mengingat proses adaptasi pun mengandung kegiatan kreatif yang dapat pula dilindungi.

D. Optimalisasi Perlindungan Adaptasi dalam Perspektif Yuridis

Dalam kegiatan adaptasi, demi keadilan, ada dua pihak yang perlu mendapat perlindungan:

- a. Perlindungan terhadap pencipta asal;
- b. Perlindungan terhadap pelaku adaptasi.

Perlindungan terhadap pencipta asal, sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dilakukan dengan memberikan hak bagi si pencipta untuk menolak perubahan ciptaan dengan alasan keputusan dalam masyarakat atas ciptaannya, dan menolak atas perubahan ciptaan yang mengakibatkan distorsi, mutilasi, ataupun modifikasi yang berakibat pada kerugian kehormatan diri atau reputasi si pencipta awal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, pencipta awal hanya bisa menolak adaptasi yang dilakukan terhadap ciptaannya apabila adaptasi tersebut memenuhi persyaratan yang dimaksudkan pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta di atas, dan karenanya secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa di luar persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta dimaksud pencipta awal tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan atas perubahan dan pengembangan ciptaan awalnya yang dilakukan secara sah, artinya setelah pencipta awal memberikan ijin untuk melaksanakan ciptaan awalnya. Hal ini menyebabkan dibatasinya kontrol pencipta awal atas ciptaannya. Andaikata pencipta awal tidak berkenan dengan adaptasi yang dilakukan oleh pemegang hak cipta

karena alasan tidak menyukainya atau tidak sejalan dengan maksud penulisan misalnya, namun karena telah memberikan ijin melaksanakannya hal tersebut dapat ditolak oleh pemegang hak cipta yang melakukan adaptasi karena tidak termasuk dalam alasan yang diperbolehkan untuk menolak suatu perubahan dan/atau pengembangan ciptaan tersebut. Disamping itu, persyaratan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat serta kerugian kehormatan diri dan reputasi, tidak cukup jelas indikatornya dan karenanya sangat subjektif sifatnya.

Prinsip pengaturan perlindungan terhadap nama baik atau kehormatan diri bertujuan untuk melindungi reputasi individu dan karenanya pengaturan tersebut harus mampu menunjukkan dampak yang memenuhi tujuan tersebut. Pengaturan yang semula pada tataran perdata dalam konteks ini, bisa dikaitkan dengan ketentuan pidana; baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam konteks pencemaran nama baik. Menurut Eddyono () walaupun pengaturan ini menuai kontroversi karena tingginya ancaman hukuman, baik berupa pidana penjara maupun denda. Disamping itu pasal-pasal yang tidak memadai penjelasannya (longgar) membuat begitu mudahnya setiap pendapat dan ekspresi dimasukkan pada kategori penghinaan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur perlindungan reputasinya terletak informasi atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dapat diakses publik. Penghinaan bisa dilakukan melalui penistaan atau fitnah/defamasi (defamation). Penistaan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prose atau perbuatan menistakan. Menistakan diartikan sebagai perilaku yang menghina, merendahkan, tidak enak didengar, membeberkan aib, cela dan noda orang lain. Sedangkan fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Dengan demikian orientasi UU ITE hanyalah perbuatan atau tindakan pembebaran informasi dan/atau dokumen orang tertentu dengan tujuan untuk mendiskreditkan orang tersebut. Tentu saja kondisi ini sedikit sekali kemungkinannya untuk diterapkan pada proses adaptasi yang orientasinya adalah ekspresi seni yang kecil sekali atau bahkan tidak sama sekali terkait dengan maksud mendiskreditkan penciptanya sendiri. Bahkan menurut Global Campaign for Free Expression, pada Article 19,

semua undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik harus dihapus dan diganti, jika perlu, dengan undang-undang perdata yang tepat⁸. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlindungan yang paling optimal bagi pencipta asal adalah dengan hak moral.

Untuk perlindungan terhadap pelaku adaptasi, maka jika ekspresi seninya memenuhi persyaratan hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, maka ekspresi seni tersebut dapat dilindungi melalui hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya.

E. Kesimpulan

Salah satu hal terpenting dalam Proses adaptasi pada karya cipta film merupakan hal yang biasa dan alamiah karena tuntutan penerjemahan bentuk karya seni satu ke bentuk karya seni lainnya, dalam hal ini dari buku atau novel ke film itu membutuhkan penyesuaian untuk mengalirnya jalan cerita sesuai tuntutan visualisasi. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, sekitar 80% karya cipta film merupakan hasil adaptasi yang merupakan pengalihwujudan dari bentuk karya cipta sebelumnya. Oleh karena itu, perlindungan baik bagi pencipta maupun pelaku adaptasi perlu dilakukan dengan secara

bersamaan dan optimal.

Perlindungan bagi pencipta adalah memberikan kepastian bahwa karya ciptanya dikembangkan atau dialihwujudkan kepada bentuk lainnya sehingga tidak menyimpang atau tidak sesuai dengan keinginan ataupun ekspresi seni si pencipta. Apabila hal ini terjadi, hak moral merupakan skema perlindungan paling optimal, dan apabila ada indikasi terjadi penghinaan atau pencemaran baik, maka bisa dilakukan melalui penyelesaian pidana dan/atau dengan menggunakan ITE jika ada publikasi atau distribusi menggunakan media elektronik dan internet, walaupun dari perspektif para penggiat kebebasan berekspresi menginginkan penyelesaian perdata tidak ancaman pidana untuk itu.

Sedangkan perlindungan untuk pelaku adaptasi, karena memang ada proses kreatif dalam pelaksanaan adaptasi, maka untuk kreasi tersebut dapat menjadi hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual lainnya tersendiri yang bisa dimiliki oleh pelaku adaptasi. Sehingga setiap orang yang menggunakan bagian kreasi ini harus mendapatkan izin dari pelaku adaptasi tersebut.

⁸Lihat kertas kerja Global Campaign for Free Expression berjudul "Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan atas Reputasi", h. 13.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albrecht-Crane, Christa, and Dennis R. Cutchins, *Adaptation Studies: New Approaches*, Rosemont Publishing & Printing Corp., Madison, Teaneck, 2010.

Giannetti, Louis, *Understanding Movies: Thirteenth Edition*, Pearson, London, 2014.

Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed-Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Shenkar Oded, *Copycats: Mengasah Ketajaman Strategi Bisnis Dengan Meniru*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.

Subagijo, Azimah, and Yayu Sriwartini, *Ketika Film Layar Lebar Hadir Di Televisi: Telaah Film-Film Lepas Di Televisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2015.

Jurnal

Priapantja, C. C., HaKI Meningkatkan Kreativitas Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, 2011.

WS, S., Filmisasi Karya Sastra Indonesia: Kajian Ekranisasi pada Cerpen dan Film "Tentang Dia." *Jurnal Sastra STAINU Purwokerto*, hlm. 1–13, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dokumen Lain

Dwirachma, F., *Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Cipta Film Soekarno*, diakses melalui lib.uia.ac.id, 2015